

- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Dra. VINSENSUS MILO, MM
PDM/UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022



3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : TKK Tunas Harapan Malapedho
- Lokasi : Malapedho
- Desa/Kelurahan : Inerie
- Kecamatan : Inerie
- Kabupaten : Ngada

Kedua

- 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jln. Soekarno - Hatta No. 01 **(0384) 21423, 21776**
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/106/02/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca :

- Surat Pengelola/Kepala TKK Tunas Harapan Malapedho Nomor : 422/TKK.TJM/45/02/2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Tunas Harapan Malapedho.
- Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Inerie Nomor : 421.1/PKPO.INR/12/02/2015 tanggal 07 Februari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Tunas Harapan Malapedho.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK Tunas Harapan Malapedho** di Desa Inerie Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada.

Mengingat :

- Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.


NPSN
 Nomor Pelaku Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **SESILIA NGINU**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	TKK TUNAS HARAPAN MALAPEDHO				
b. Alamat	MALAPEDHO DESA MINIBRIE				
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	NUISLA TENGGARA TIMUR				
f. Kabupaten/Kota	NGADA				
g. Kecamatan	INERIE				
h. Kelurahan	INERIE				
i. Email					


III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **463/PKPO/106/02/2015**

b. Tanggal : **18 02 2015**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **463/PKPO/106/02/2015**

d. Tanggal : **18 02 2015**


 Operator Dinas Pendidikan,
YOHANES NORIO

 TAHUN 2016
 Nama Sekolah :
TKK TUNAS HARAPAN MALAPEDHO
 DESA MINIBRIE
 KEC. INERIE - KAB. NGADA
NGINU

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melengkapi Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BIUTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psdp@kemendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyataui ketentuan layanan yang berlaku.